

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS JATUH TEMPO

PEMBAYARAN PINJAMAN ONLINE

SKRIPSI



Oleh

MUHAMMAD ALIEF FAJRIANSYAH DANUEGA
NIM 1811111088

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA

2022

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS JATUH

TEMPO PEMBAYARAN PINJAMAN ONLINE

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai

Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MUHAMMAD ALIEF FAJRIANSYAH DANUEGA

NIM : 1811111088

PEMBIMBING

WAHYU TRIS HARYADI, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2022

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal: 2022

**Dan telah diterima / dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum**

Tim Penguji:

- 1. Dr. Karim, S.H., M.Hum** (.....)
- 2. Dr.Sugiharto,S.H., M.Hum** (.....)
- 3. MA. Razak, S.H., M.H** (.....)
- 4. Wahyu Tris Haryadi, S.H., M.H** (.....)

Mengetahui,

Dekan

Dr. Karim, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, karena anugerah-Nya yang melimpah, kasih setia dan kemurahan yang besar tiap harinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS JATUH TEMPO PEMBAYARAN PINJAMAN ONLINE”**. Penulis mengharapkan penulisan skripsi ini tidak hanya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Penulis menyadari dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Demi terwujudnya penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun merupakan hal yang sangat penting bagi penulis, yang kemudian dapat memperbaiki dan menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati dan rasa hormat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam hal penyusunan skripsi dengan memberikan masukan dan kritikan sehingga terselesaikan skripsi ini, kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn.) Drs. Edy Prawoto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.

2. Bapak Dr. Karim, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Vera Rimbawani Sushanty,S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah sabar dalam menjelaskan hal-hal penting seputar kegiatan akademik terutama mengenai Skripsi.
4. Bapak Wahyu Tris Haryadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar dan tulus dalam memberikan bimbingan serta masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan staf administrasi yang telah memberikan bekal ilmu bermanfaat selama beberapa tahun kepada penyusun.
6. Kedua orang tua, adik, dan segenap keluarga yang selalu support dan turut membantu baik moril maupun materiil selama studi hingga selesai skripsi ini.
7. Sahabat saya sejak Sekolah Menengah Atas hingga saat ini Jatmiko pujo widianto dan Anggara Adi Sasongko yang selalu menemani, menyemangati, dan mendukung saya dalam keadaan apapun.
8. Sahabat-sahabat saya Anandien Ayu, Shinta Anggun,Ryan Wahyu Saputra,Rebecca Abighail Maranatha Sitompul.
9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Tahun 2018 yang telah senantiasa berjalan bersama menempuh pendidikan dalam suka maupun duka.

10. Dan berbagai pihak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan dan rezeki yang melimpah. Demikian yang dapat penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik Makhlu-Nya.

Surabaya, 20 Januari 2022

Muhammad Alief Fajriansyah Danuega

1811111088

ABSTRAK

Hal layanan aplikasi pinjaman online, banyak masyarakat yang mengeluhkan masalah penyebaran data pribadi oleh penyedia pinjaman online tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya. data dalam layanan aplikasi pinjaman online, dan sanksi atas pelanggaran data pribadi. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji tanggung jawab hukum debitur atas jatuh tempo pembayaran pinjaman online. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan sanksi atas pelanggaran data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman online telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Layanan. Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan dalam Pasal 26 bahwa penyelenggara bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna dan dalam penggunaannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 47 ayat (1) yaitu sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan kewajiban membayar sejumlah uang.

ABSTRAK

In the case of online loan application services, many people have complained about problems regarding the dissemination of personal data by online loan providers without notice and without permission from the owner. In this regard, it is important to study the legal protection of borrowers' personal data in online loan application services, and sanctions for personal data violations. The purpose of this paper is to examine legal liability for debtors for the maturity of online loan payments. The method used in this paper is a normative legal method with a statutory approach. The results of the study show that legal protection and sanctions for personal data violations have been regulated in Law No. 11 of 2008 and its amendments regarding Electronic Information and Transactions, but specifically regarding legal protection and sanctions for personal data violations in online loan services have been listed in the Service Authority Regulation. Finance No.77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing-Lending Services, which is emphasized in Article 26 that the organizer is responsible for maintaining the confidentiality, integrity and availability of users' personal data and in its use must obtain approval from the owner of personal data unless specified otherwise by the provisions of laws and regulations. Sanctions for personal data violations refer to Article 47 paragraph (1), namely administrative sanctions in the form of written warnings, fines, and the obligation to pay a sum of money.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kajian Pustaka.....	5
1. Pengertian Pinjam Online.....	5
a) Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi	7
b) Pihak-Pihak yang Bersangkutan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	9
2. Resiko Peminjaman Online.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Tipe Penelitian	13
3. Pendekatan Masalah.....	14
4. Sumber Bahan Hukum	14
5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	15
6. Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP PINJAMAN ONLINE

A. Pinjaman Online.....	18
B. Hak Pengguna Jasa Layanan Pinjaman Online di Indonesia	20
1. Aturan Hukum Pinjaman Online.....	21
2. Perlindungan dan Pelanggaran-pelanggaran Hak Debitur Hukum Penggunaan Jasa Layanan Pinjaman Online.....	24
3. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi	28
a) Sanksi Pelanggaran Data Pribadi.....	30
C. Pasal yang diberikan Perlindungan Pada Penggunaan Layanan Pinjaman online.....	32
1. Kelemahan dan kelebihan dari pinjaman online	34
a) Kelemahan dari Pinjaman Online.....	35
b) Kelebihan dari Pinjaman Online.....	37

BAB III BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI DEBITUR

GAGAL BAYAR PINJAMAN ONLINE

A. Transaksi Gagal Bayar di Era Digital	35
1. Struktur Hukum.....	36
2. Substansi Hukum	38
3. Budaya Hukum	39
B. Adanya Ancaman dan Teror terhadap Para Pengguna Pinjaman Online.....	42
C. Gugatan Wanprestasi Terhadap Pinjaman Online	48

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN	44
B. SARAN	45

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya perusahaan pinjaman online (pinjol) yang berizin atau pun yang ilegal saat ini, untuk perusahaan pinjaman yang ilegal disebabkan lemahnya sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan pinjaman online yang curang. Di satu sisi lain, perusahaan itu juga dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19 dan perilaku konsumen di dunia digital, dan juga di era pandemi saat ini banyak para pekerja yang dikeluarkan dari perusahaan tersebut akibat efek melemahnya pemasukan ekonomi antar perusahaan yang lain. Salah satu pengguna pinjaman online berbagai pengalaman pinjaman mereka, mulai dari suku bunga yang tinggi hingga metode penagihan yang mengancam. Dengan keadaan sejauh ini, pihak berwajib masih menindak lanjuti kasus pinjaman online yang gagal bayar dan sebagainya, pihak kepolisian masih mengungkapkan, baru-baru ini 15 kasus pinjaman online ilegal, dengan 45 tersangka di beberapa daerah.

Pinjaman online merupakan metode pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu ke tempat atau pun secara bertemu. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan proses pengajuan pinjaman. Pinjaman online berkembang sangat pesat di Indonesia. Kenyamanan dan kecepatan yang diberikannya menjadi daya tarik utamanya. Aplikasi pinjaman yang terkenal dengan sifatnya yang panjang dan

komplek, kini dapat dibuat dengan cepat dan mudah tanpa harus bertemu langsung secara online. Perkembangan teknologi saat ini memiliki efek yang cukup besar ke berbagai industri, termasuk industri keuangan di era pandemi saat ini. Di saat pandemi Fasilitas yang memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat atau debitur adalah pinjaman online. Semakin melesatnya grafik, pinjaman online lebih disukai oleh masyarakat umum karena yang digunakan sangat sederhana dan tidak terlalu menuntut. Tidak heran, jika penyedia pinjaman online menjadi semakin populer dengan menawarkan pinjaman dan kemudahan meminjam. Peraturan tersebut berisi tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), yang mewajibkan *fintech* mendaftarkan perusahaannya ke OJK.

Dasar hukum Pinjaman Online diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Pasal 7 Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Kelebihannya ialah pinjaman online umumnya ditawarkan melalui media elektronik atau online tanpa syarat yang sesuai, dan sangat mudah untuk segera disetujui. Disitulah orang-orang yang sering membutuhkan sering tergiur tanpa memikirkan hal-hal yang risiko pembayaran yang akan membebaninya nanti akan lebih lama. Secara khusus, pinjaman uang dan melalui sistem online. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperingatkan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati bertransaksi di dunia online. Hingga sekarang ini masyarakat

masih banyak yang terjat pinjaman online tersebut yang memberikan bunga yang cukup besar.

Dalam pelanggaran pencurian data pribadi telah terjadi. Salah satu media pinjaman online adalah terkait aplikasi. Dalam salah satu kasus ini, banyak debitur mengeluh bahwa data pribadi didistribusikan oleh para pihak tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi. Distribusi atau pencurian data pribadi mengirimkan pesan SMS ke semua kontak telepon debitur, pesan yang berisikan data pribadi debitur, jumlah utang yang dipinjam, dan memberitahukan bahwa pihak keluarga atau kerabat bisa melakukan pembayaran utang dari si debitur.

Seringkali istilah *Peer-to-peer lending* (P2P) untuk masyarakat yang membutuhkan seringkali menjadi solusinya. Namun belakangan ini, pinjaman online menjadi topik baru, terutama cara penagihan. Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan P2P saat ini memiliki Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI) di Indonesia. Asosiasi ini secara khusus disajikan untuk mengatasi masalah seputar P2P Fintech, yang dapat meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna. Lembaga asosiasi ini dijalankan bersamaan dengan Otoritas jasa keuangan.

AFPI terkait dengan P2P lending, termasuk masalah penagihan utang, untuk melindungi debitur, seperti melarang akses ke kontak, menetapkan batas biaya pinjaman maksimum di atas 0,8% per hari, dan penyelesaian selama minimal 30 hari. Masalah terbuka hingga 90 hari.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pinjaman online?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum bagi debitur gagal bayar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui penyelesaian pinjam meminjam berbasis online atau daring.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap risiko gagal bayar yang sudah melewati masa penagihan.
3. Untuk mengetahui dalam hal untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
4. Untuk mengetahui meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan publik OJK.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teori dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pinjaman online yang menangani masa waktu penagihan yang berlaku khususnya berkaitan dengan hak-hak debitur yang dirugikan..Selain itu dapat

memasuki perkembangan ilmu hukum dalam menciptakan hukum, khususnya bidang hukum perdata, dengan mengaplikasikan yang mudah dijangkau bagi semua kalangan.

b. Manfaat Praktis

Bahkan, pembahasan mengenai hal ini diharapkan dapat menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), khususnya pemerintah diharapkan dapat memutuskan kebijakan dan prosedur untuk memberikan perlindungan hukum yang tepat. Konsumen yang berkaitan dengan pinjam-meminjam.

E. Kajian Pustaka

1. Pengertian Pinjaman Online

Seiring globalisasi membawa berbagai peluang dan manfaat ke internet, kontrak atau pinjaman online, atau pinjaman berbasis teknologi informasi muncul di sektor jasa keuangan. Tinjauan kontrak online adalah kontrak yang terbentuk secara keseluruhan atau sebagian dengan dukungan dan promosi jaringan komputer yang terhubung. Jika kontrak dicantumkan dalam berkas elektronik dan media dari elektronik lainnya.¹

Hubungan hukum di dalam fintech berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT) timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang”. Dalam pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu

¹Ernama, Budiharto, Hendro, “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, (2017), hlm.5

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.

Pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam (debitur) dengan mengacu pada subjek perjanjian pinjaman. Perjanjian pinjam meminjam uang merupakan seluruh barang-barang yang telah digunakan dengan kondisi barang itu wajib tidak sama sekali bertentangan menggunakan undang-undang yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban generik Perjanjian pinjam meminjam uang online atau dikenal pula menggunakan nama *Peer to Peer Lending* (P2P) dalam dasarnya sama menggunakan perjanjian pinjaman meminjam uang tradisional, satu-satunya perbedaan adalah para pihak tidak bertemu secara langsung. Para pihak tidak perlu saling mengenal karena ada penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak untuk memenuhi kontrak yang dilakukan secara online.

Secara pandangan, *Peer-to-peer lending* bisa juga disebut pinjam meminjam antar individu. Praktisi ini telah sudah lama aktif dalam berbagai bentuk,seringkali dalam bentuk pengaturan informal. Dengan berkembang teknologi dan *e-commerce*,pinjaman online juga berkembang dalam bentuk platform serupa dengan *e-commerce*. Dengan itu, bahwa peminjam dapat mengumpulkan dana melalui banyak orang. Kegiatan dilakukan secara online melalui platform *website* berdasarkan aneka ragam perusahaan *peer lending*. Ada berbagai jenis platform, produk, dan

teknologi analisis kredit. Peminjam dan pemberi pinjaman tidak bertemu dan sering tidak mengenal satu sama lain. *Peer lending* tidak sama dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai bentuk lembaga institusi finansial tradisional deposito, investasi, dan asuransi. Oleh sebab itu, *peer lending* diklasifikasikan instrumen keuangan finansial alternatif saat ini.²

1) Kerangka Teori

a. Teori Perjanjian

Dalam hukum kontrak (perjanjian) dikenal beberapa asas yang saling berkaitan 1 (satu) sama lain, yakni :

- a) Asas konsensualisme (*the principle of consensualism*); dan
- b) Asas kebebasan berkontrak (*principle of freedom on contract*).

Asas konsensualisme berkaitan dengan lahirnya kontrak. Kontrak lahir pada saat tercapainya kesepakatan mengenai hal pokok atau unsur esensial dalam kontrak. Tetapi terkait asas konsensualisme yang menjadi masalah jika para pihak berada di tempat atau wilayah hukum yang berbeda karena para pihak tidak berhadapan langsung untuk menyampaikan kesepakatannya.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman

²Gita Andini, "Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending," Skripsi, FEB, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017, hlm. 51

kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

c. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu *Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi*. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi

berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

d. Teori Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang berarti kepercayaan akan kebenaran, dan apabila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa pihak bank selaku kreditor memberikan kepercayaan untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah atau debitor, karena debitor dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.³

a) Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Dalam Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

³ ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT SECARA ONLINE SEBAGAI BAGIAN DARI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)

(LPMUBT), bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”. Dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang yang diatur di dalam fintech berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT)”. Diatur bahwa dalam Pasal 18 POJK, Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi :

- a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
- b. Perjanjian antar pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Bahwa dalam Pasal 19, dijelaskan bahwa ini adalah Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik.

Sedangkan Dokumen elektronik dalam Pasal 1 angka 12 POJK, “didefinisikan sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau

sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) wajib paling sedikit memuat :

- a. Nomor perjanjian ;
- b. Tanggal perjanjian ;
- c. Identitas para pihak ;
- d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak ;
- e. jumlah pinjaman ;
- f. Suku bunga pinjaman ;
- g. Besarnya komisi ;
- h. Jangka waktu ;
- i. Rincian biaya terkait ;
- j. Ketentuan mengenai denda (jika ada) ;
- k. Mekanisme penyelesaian sengketa ;
- l. Mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

b) Pihak-Pihak yang Bersangkutan dalam Perjanjian Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi

- a) Penyelenggara Pinjaman

Penyelenggara Layanan Pinjam Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut sebagai penyedia jasa menurut Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah “badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi”.

b) Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman menurut Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah “orang atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara dengan pemberi pinjaman”.

c) Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman menurut Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah “orang badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi”.

d) Hubungan Hukum dalam Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman online

Adanya hubungan hukum antara penyelenggara dan peminjam dalam bentuk kontrak. Namun kesepakatan antara pemberi dan peminjam berupa kontrak mengenai penggunaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

e) Hubungan Hukum Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman

Terdapat hubungan hukum antara penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi yang memberikan layanan peminjaman. Kesepakatan tersebut timbul agar pemberi pinjaman berjanji kepada penyedia untuk memberikan kredit atau pinjaman terhadap tawaran pinjaman peminjaman yang diajukan melalui penyedia.

f) Hubungan Hukum Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman

Ada hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan peminjam dalam bentuk kontrak pinjaman atau kontrak peminjam. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.⁴

2. Resiko Peminjaman Online

Mengetahui Risiko gagal membayar pinjaman online penting untuk diketahui. Debitur dapat di-blacklist dari daftar peminjam jika tidak membayar di kemudian hari. Karena itu,berhati-hatilah saat meminjam dengan pinjaman online. Masyarakat tidak hanya terpesona dengan pembayaran cepat,tetapi debitur juga tidak tahu berapa besar bunga pinjaman tersebut. Keakuratan

⁴ Ibid., hlm. 11

dalam suatu hal itu penting karena ada risiko tidak membayar pinjaman secara online. Kebutuhan mendesak seringkali menjadi alasan untuk mengajukan pinjaman online.

1) Lima resiko tidak membayar pinjaman online,yaitu :

1. Masuknya Daftar Blacklist SLIK OJK

Saat mengajukan pinjaman online, penyedia layanan pinjaman biasanya meminta satu paket data langsung berupa foto KTP, NPWP, KK, slip gaji, dan foto rekening internet banking. Hal ini untuk menentukan bukti lengkap identitas peminjam. Suatu hari, jika ada yang tidak beres, misalnya, mungkin tidak membayar kembali pinjaman online sinkron tepat waktu atau tidak melunasinya. Data pribadi akan langsung dilaporkan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) sebagai akibatnya mempunyai status sebagai warga negara dengan masalah kredit. Akibat berdasarkan hukuman ini, Anda akan kesulitan mengajukan pinjaman pada lain hari karena pernah ada rekam jejak yang kurang baik.

2. Bunga dan Denda Semakin Menumpuk

Perhitungan bunga dalam pinjaman online yang tertunda atau belum dibayar akan terus berkelanjutan tanpa adanya jangka waktu. Risiko ini mengarah pada akumulasi bunga dan denda. Jumlah itu bisa mencapai puluhan juta secara total.

3. Terganggu Oleh Tindakan Debt Collector

Jika debitur tidak mampu membayar cicilan, pemberi pinjaman menyewa agen penagihan untuk mengumpulkan informasi di berbagai lokasi dalam bisnis, seperti lokasi rumah, kantor, atau lokasi perusahaan peminjam uang. Oleh karena itu, selalu dilacak oleh *debt collector* dan tidak bisa dilakukan tanpa direncanakan.

4. Penagihan kepada Orang Terdekat

Penyelenggara pinjaman online biasanya bertanya kepada debitur untuk memberikan informasi kontak pribadi untuk orang-orang terdekat peminjam, yaitu anggota keluarga satu rumah, anggota keluarga yang tidak satu rumah atau jauh dari rumah, dan teman. Data tersebut digunakan untuk mengumpulkan jika pinjaman bukan pembayaran secara online.

5. Sanksi Pinjol Sesuai Kesepakatan Bukan Berupa Sanksi Pidana

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang “HAM pasal 19 ayat 2 yang menjamin bahwa seseorang tidak boleh dipidana penjara karena tidak mampu memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang”.⁵

F. Metode Penelitian

Data dan informasi yang akurat diperlukan ketika mengungkapkan masalah dan diskusi yang berkaitan dengan penulisan atau bahan penelitian. Oleh karena itu, menggunakan fasilitas penelitian ilmiah berdasarkan metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

⁵ <https://economy.okezone.com/> dengan judul "6 Risiko Tidak Membayar Pinjaman Online, Nomor 4 Bikin Malu : Okezone Economy",

1. Jenis Penelitian

Kajian ini menggunakan kajian hukum normatif yang dilakukan melalui kajian dan interpretasi pertanyaan teoritis tentang asas, konsep, doktrin, dan norma hukum positif yang telah konsisten dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 POJK.01/2016 dan mengkaji bagaimana konsumen dapat dilindungi dari akibat dirugikan. Dan itu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian bahan hukum yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. penyusun melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan. pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam kajian skripsi ini.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya perlindungan konsumen di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang pertanggungjawaban terhadap tindakan pinjaman dalam waktu penagihan ini.

4. Sumber Bahan Hukum

Untuk menunjang penulisan skripsi ini, digunakan sumber-sumber bahan hukum dan Menurut kekuatan mengikatnya, data dapat digolongkan menjadi dua golongan, antara lain :

a) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat seperti :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008.
- 3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen.

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang digunakan menyusun penulisan skripsi ini adalah bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan

sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat ahli, dan berbagai referensi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan penelitian kalangan sarjana hukum.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dari studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat ini, buku-buku, literatur, dan majalah atau artikel dan jaringan internet yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, keseleruhan bahan hukum yang terkumpul tersebut dipisah-pisahkan kedalam bab-bab dan disesuaikan dengan pembahasan.

6. Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum

Keseluruhan bahan yang telah diperoleh untuk penyusunan skripsi ini dan yang telah dipisah-pisahkan, akan diolah dan dianalisa menurut metode normatif analisa, yaitu memberikan gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai mengenai fakta-fakta dan ciri khas tertentu yang terdapat pada obyek penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika proposal ini, untuk memudahkan pemahaman terhadap materi dari skripsi ini dan agar tidak terjadinya kesimpangsiuran dalam penulisan ini, maka penulisan membaginya dalam beberapa bab dan tiap

bab dibagi lagi ke dalam beberapa sub-sub bab ini diuraikan dalam 4 (empat)

bab, yaitu:

a) BAB I

Bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

b) BAB II

Pada bab ini akan membahas pengaturan hukum terhadap pinjaman online yang sudah marak dikalangan masyarakat.

c) BAB III

Pada bab ini akan membahas mekanisme Bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum bagi debitur gagal bayar.

d) BAB IV

Pada bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, dimana dalam bab IV berisikan.

e) KESIMPULAN DAN SARAN

f) DAFTAR PUSTAKA

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PINJAMAN ONLINE

A. Pinjaman Online

Pinjaman online ialah fasilitas pinjaman sistematis atau moneter yang ditawarkan oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online ini sering disebut sebagai fintech. Pinjaman online tanpa agunan instan menjadi solusi alternatif bagi masyarakat bagi masyarakat yang membutuhkan dana tanpa harus mengajukan sendiri. penyedia ini merupakan bantuan teknologi informasi penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online yang saat ini berlaku.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada tahun 2017, sebanyak 237.159 nasabah mengajukan pinjaman dana online, jumlah ini meningkat dari 38.105 pada tahun 2016 sebanyak 581%. Layanan pinjaman online diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan No. 77/PJOK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (“POJK 77/2016”). Dalam pasal 7 penyelenggara perlu mengajukan permohonan ijin pendaftaran kepada OJK.⁶

Prinsip meminjam uang pada dasarnya, hutang adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh satu orang kepada orang lain. Dalam hal ini, pihak meminjam sering disebut sebagai debitur dan pemberi pinjaman sering disebut kreditur. Dalam agama, hutang bukanlah masalah yang mudah, karena itu

⁶ <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1086>

kewajiban yang harus dipenuhi oleh diri sendiri dan ahli warisnya, karena dalam agama islam hutang akan selalu dibawa sampai dengan kematian. munculnya utang usaha pada dasarnya diawali dengan kesepakatan tertulis atau lisan. Menurut hukum perdata, dengan semua hutang dijamin dengan properti debitur. Semua barang milik debitur menjadi jaminan atas utangnya.

Pasal 1131 KUHPerdata menentukan : “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.” Menurut pasal ini, semua barang yang bergerak dan yang akan datang kepunyaan debitur. Jaminan untuk memenuhi semua komitmennya. Dasar perjanjian semua termasuk utang usaha, biasanya didasarkan pada perjanjian tertulis dan lisan antara para pihak. lebih baik ada kesepakatan tertulis, Karena dengan bukti semuanya akan lebih jelas dan pasti. Dengan berkembangnya industry fintech, pinjaman online dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Jadi peminjaman tidak mempertimbangkan risiko dimasa depan. Perjanjian hutang ialah sesuatu yang dipinjam dalam bentuk uang atau barang. Debitur memiliki kewajiban untuk membayar kembali pinjaman. Dalam hutang umumnya menyertai harta benda sebagai jaminan pembayaran dimasa yang akan datang.⁷

⁷<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pinjaman-online+&cd=13&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d>

B. Hak Tentang Pengguna Jasa Layanan Pinjaman Online di Indonesia

Hak pengguna layanan pinjaman online diperlukan. Dalam hal ini, pemerintahan berperan sangat penting, memberikan perlindungan melalui peraturan perundangan-undangan, dan mengambil tindakan tegas untuk mencegah dan menangani kasus-kasus yang melanggar hak dan kepentingan pengguna layanan pinjaman online. Mengingat pentingnya regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, setidaknya pemerintah memiliki hak hukum berupa peraturan perundang-undang perlindungan data pribadi, termasuk adanya otoritas pengawas independen yang bertanggungjawab mengawasi seluruh aspek perlindungan data pribadi untuk semua perangkat elektronik yang diprioritaskan. Yang terjadi dalam semua transaksi yang melibatkan transaksi keuangan masyarakat.

Perlindungan yang menggunakan akun atas pribadi menyangkut data akan memungkinkan masyarakat memiliki keyakinan bahwa data pribadi tidak akan disalahgunakan atau dilanggar untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, pengaturan seperti itu akan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh Negara. peraturan perlindungan data pribadi akan diberikan kontribusi yang signifikan terhadap kedisiplinan dan kemajuan masyarakat tentang informasi.⁸

Selain beragam peraturan perundang-undangan yang diberikan sanksi kepada penyedia pinjaman online yang melanggar peraturan hak pengguna

⁸ Sugeng, "*Hukum Telematika Indonesia*" (Jakarta: Kencana, 2020), 50.

jasa pinjaman online, pemerintah juga perlu melakukan upaya pencegahan dan penanganan berbagai kasus pidana penyedia pinjaman online, yang salah satunya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan. Kewenangan dan komunikasi bekerja sama dengan kementerian informasi untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pinjaman online dalam hal legalitas, suku bunga, ketersediaan dll. Sosialisasi untuk pencegahan masyarakat direcoki oleh aplikasi pinjaman online berbunga tinggi. Dalam hal ini, juga diperlukan kerjasama antara Badan Pembinaan Hukum Negara (BPHN) dengan kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) harus berkoodinasi dengan departemen hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membantu memberikan keterangan hukum terkait implikasi penggunaan pinjaman online ilegal disertai dengan studi kasus kegagalan membayar pelayanan berujung pada pelanggaran HAM. Dalam hal ini, khususnya pelanggaran Hak Asasi Manusia, perlu menunjukkan upaya yang harus dilakukan masyarakat jika terjadi pelanggaran.⁹

1. Aturan Hukum Pinjaman Online

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1 ayat 1 berbunyi :

Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan

⁹ Afifi (et.al), “*Politik Hukum Era Jokowi*” (Tangerang: PUSKAPKUM, 2019), 248.

perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dalam peraturan ini juga telah dijelaskan secara cukup ringkas tentang layanan pinjaman online ini, sebagai berikut :

- a. Ketentuan penyelenggara pinjaman uang berbasis teknologi informasi secara online :
 - 1) Bentuk badan hukum, Kepemilikan, dan Permodalan
 - 2) Batasan pemberian pinjaman
 - 3) Kegiatan usaha
- b. Ketentuan pendaftaran dan perizinan
- c. Ketentuan perubahan kepemilikan
- d. Ketentuan kualifikasi sumber daya manusia
- e. Ketentuan konsumen penggunaan jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi modern
- f. Perjanjian kedua belah pihak yang dituangkan dalam dokumen elektronik wajib paling sedikit memuat :
 - 1) Nomor perjanjian
 - 2) Tanggal perjanjian
 - 3) Identitas para pihak
 - 4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
 - 5) Jumlah pinjaman
 - 6) Suku bunga pinjaman
 - 7) Jangka waktu

- 8) Rincian biaya terkait
 - 9) Mekanisme penyelesaian sengketa
- g. Ketentuan mitigasi resiko
- h. Kerahasiaan data
- 1) Menjaga kerahasiaan,keutuhan,dan ketersediaan data pribadi ,data transaksi ,data keuangan yang dikelola sejak data yang diperoleh hingga data-data tersebut dihilangkan atau dihapuskan.
 - 2) Memastikan tersediannya proses autentifikasi,verifikasi dan validasi yang sudah dianjurkan dan mendukung dalam mengakses,memproses dan meng-isi data pribadi,data transaksi dan data keuangan yang dikelola.
 - 3) Meminjam bahwa perolehan,penggunaan dan pengungkapan data pribadi dan data-data lainnya yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Memberikan secara tertulis kepada pemilik data pribadi yang mempunyai data-data tersebut jika terjadi kesalahan atau kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi suatu konsumen yang dikelolanya.
- i. Ketentuan edukasi dan perlindungan penggunaan jasa layanan keuangan¹⁰

¹⁰ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 2 Nomor 3 November 2020

2. Perlindungan dan Pelanggaran-pelanggaran Hak Debitur Hukum Penggunaan Jasa Layanan Pinjaman Online

Keberadaan financial teknologi justru memudahkan masyarakat. Belanja online, ojek online, dan pinjaman online adalah itu bagian dari tren fintech saat ini, namun sayangnya aspek perlindungan konsumen seringkali diabaikan saat menggunakan layanan berbasis internet tersebut. Dengan berkembangnya teknologi semakin banyak.

Kemajuan dalam diversifikasi, termasuk inovasi teknologi keuangan terkait pembayaran dan pengiriman uang, serta lembaga penggunaan teknologi baru ini memberikan layanan yang lebih cepat, murah, dan mudah kepada lembaga dan konsumen jasa keuangan.

Perusahaan di industri keuangan dan investasi juga menggunakan ide teknologi untuk menjual produk dan layanan keuangan. Jenis-jenis fintech ditempat ini diantaranya :

1. *Peer to peer Landing (P2P)*
2. *Crowdfunding*
3. *Supply Chain Finance* dan lain-lain.

Jenis fintech ini ada juga versi lain yang berkembang di dunia antara lain :

1. *Robo-advisor*
2. *Blockchain*
3. *Messaging*

4. *Feeder Site*.¹¹

Semua memfasilitasi pembelian dan penggunaan produk dan layanan keuangan oleh konsumen keuangan saat ini. Sumber OJK baru-baru ini, fintech P2P Landing menjadi sorotan, aplikasi pinjaman online semacam ini populer karena menawarkan pinjaman kepada konsumen atau masyarakat dengan persyaratan sederhana, maka konsumen mana yang tidak tertarik untuk bergabung dalam jasa tersebut.

Dengan ID, foto, nomor rekening, kredit akan terlihat di rekening dalam hitungan menit. Sayangnya, keberadaan pinjaman online ini telah menimbulkan banyak masalah dan konflik, terutama yang berkaitan dengan perlindungan debitur, pembunuhan korban, teror bahkan kematian.

Sebagai contoh kasus yang dialami tetangga saya pada bulan Mei kurang lebih, seorang supir truck berinisial A tidak bisa menebus hutang yang ia pinjam hingga menjadi korban teror, setelah mendapatkan keuntungan dari aplikasi pinjaman online sekitar Rp.1.200.000 juta. Peristiwa ini tentu menjadi tanda bahaya bagi konsumen dan harus lebih menjadi perhatian pemerintah.

Sebagian besar laporan yang masuk adalah tentang kurangnya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha yang terkait dengan proses peminjaman, seperti jumlah bunga, biaya pengaduan yang kemudian masuk ke ruang LBH terkait tentang bunga yang tinggi dan biaya pengelolaan dan

¹¹ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 2 Nomor 3 November 2020

layanan penagihan mulai dari pencemaran nama baik, penipuan, intimidasi, dan penyebaran informasi pribadi hingga tindak pidana pelecehan seksual.

Angka yang tinggi ini membuktikan bahwa dalam hal ini departemen perlindungan konsumen jaminan perlindungan hak asasi manusia tidak sepenuhnya dijamin oleh Negara. Akibatnya minimnya regulasi fintech, kemudahan pinjam meminjam ternyata jadi malapetaka. Munculnya aplikasi pinjaman online ini harus diatur dengan peraturan khusus.

Misalnya, diperlukan peraturan yang memberikan sanksi terhadap pengajuan pinjaman online, yang terpenting, jika terjadi konflik diperlukan prosedur pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa. Jauh sebelum kasus tersebut melambung tinggi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebenarnya sudah mengeluarkan mekanisme pendaftaran masih menjadi tanda tanya di OJK. Pada dasarnya, setelah aturan ini diumumkan secara resmi, aplikasi pinjaman online ilegal belum banyak bermunculan dikalangan masyarakat luas hingga saat ini. Terutama untuk hal yang tidak diperlukan dalam sebuah proses layanan pinjam meminjam, namun kenyataannya masih banyaknya aplikasi-aplikasi yang mempunyai ijin dari OJK meskipun begitu tetap diwajibkan mengakses yang tidak ada kaitannya dengan proses pinjaman seperti mengontrol atau melalui smartphone untuk tetap aktif atau tidak.

Peningkatan jumlah masalah pinjaman online sesudah keluarnya POJK telah cukup regulasi yang tidak dapat melindungi konsumen yang memakai jasa layanan pinjaman online tersebut.

Kasus pinjaman online merupakan isu baru dan belum diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Hal pertama permasalahan yang diperbarui. Membutuhkannya contoh kongkrit pertama adalah undang-undang perlindungan data pribadi, yang paling relevan dari perspektif peer-to-peer atau fintech. Banyaknya pengaduan yang diterima ke LBH menghimbau kepada semua pihak untuk tidak memfasilitasi penggunaan jasa layanan pinjaman online. Dalam hal ini, hingga OJK menciptakan secara tegas memberikan perlindungan hukum dan HAM secara eksplisit kepada masyarakat.

“bagi advokat yang focus pada perkara penanganan perlindungan konsumen, David Tobing, selayaknya perkembangan industri yang berbasis teknologi dapat memberikan kemudahan dan keamanan bagi konsumen”. jika kenyamanan dan keamanan ini tidak sesuai, konflik saat ini akan muncul. Untuk meminimalisir terjadi sebuah konflik antara pemberi pinjaman online dan konsumen mendesak masyarakat untuk tidak menggunakan layanan pinjaman online hanya untuk kebutuhan yang tidak darurat atau mendesak. Jika terpaksa menggunakan layanan pinjaman untuk sesuatu yang lebih produktif dimasa depan, dapat menjadwalkan atau menyesuaikan pembayaran.

Untuk menyelesaikan hal ini supaya tidak banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dirugikan yang dialami pengguna internet sangat perlu diwaspadai sebelum memutuskan untuk menerima transaksi yang ditawarkan oleh pihak pinjaman online untuk selalu membaca isi perjanjian

secara detail itu sudah menjadi kewajiban sekarang ini. Konsumen harus berhati-hati terhadap penawaran atau hal lainnya yang menyangkut pautkan dengan pinjaman online ini dan juga penuh jebakan yang merugikan.

“Jika sudah menyangkut fisik atau pikiran, itu sudah bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib, walaupun melakukan gugatan karena sudah mengalami kerugian yang harus dibuktikan dan mengalami kerugian apa, kalau akibat cara penagihan atau data pribadi disebarluaskan, foto-foto di handphone disebar dari bisa dituntut.” Tegas David Tobing.¹²

3. Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi

Melindungi data pribadi menjabarkan tentang bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengarahkan apakah mereka akan berpartisipasi atau tidak dalam komunitas dan memberikan ada atau tidak adanya data pribadi. Perlindungan data sudah mencakup langkah untuk melindungi data pribadi, serta syarat-syarat mengenai penggunaan data pribadi debitur.¹³

Perlindungan data pribadi sudah diatur dalam undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tercantum dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa” :

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang

¹² Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 2 Nomor 3 November 2020

¹³ Sinta Dewi, 2016, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, Yustisia, Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2016, h. 25.

menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

- 2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-undang ini.

Jika data pribadi disebarluaskan dan jika disalahgunakan oleh orang lain, pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Karena ketentuan pasal ini secara umum berkaitan dengan perlindungan data pribadi, maka kegiatan yang berkaitan dengan transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi memerlukan pengelolaan dan melindungi data pribadi secara individu atau perlindungan data pribadi, perjanjian ini memberikan hak kepada setiap orang memiliki hak untuk menjaga, melindungi, dan menjaga kerahasiaan data mereka sendiri agar yang dimiliki tetap bersifat privasi. Setiap data yang telah diberikan tersebut harus digunakan dengan semestinya dengan persetujuan dari orang dan harus dijaga kerahasiaan.

Ketentuan hukum menjamin kepastian hukum mengenai data pribadi. Perlindungan yang diberikan berupa pemberian dalam bentuk bahwa peminjam berhak untuk melindungi data pribadinya kedalam penyelenggaraan pinjaman online. Dengan diberikannya kepastian hukum dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam saat menggunakan aplikasi pinjaman online. Perlindungan yang dituju adalah melindungi kerahasiaan data pribadi peminjam, mencegah kerahasiaannya oleh penyedia

pinjaman online, dan sah jika data pribadi peminjam diungkapkan tanpa adanya persetujuan dari pihak subjek data yang relevan dan mengambil tindakan yang sesuai.

a) Sanksi Pelanggaran Data Pribadi

Pelanggaran data pribadi memiliki implikasi hukum bagi pelanggar. Akibat Hukum dari tindakan yang sudah dilakukan oleh pihak hukum dari akibat pelanggaran data pribadi oleh pihak pemberi pinjaman online adalah pengenaan sanksi. Menurut ketentuan Hukum Perdata, jenis persekutuan yang penting dari adalah persekutuan yang timbul dari suatu Perjanjian.¹⁴

Dalam membuat janji harus dipenuhi syarat sahnya suatu kontrak yang sudah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. karena untuk hak dan kewajiban masing-masing pihak, maka pemberi pinjaman harus memenuhi semua kewajiban yang telah disepakati untuk memperoleh perlindungan hukum dari peminjam, tetapi pemberi pinjaman tidak memenuhi kewajiban tersebut.¹⁵

Jika penyebarluaskan data-data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara, dapat masuk dikategorikan sebagai pencemaran nama baik yang sudah diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang “Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

¹⁴Zaeni Asyhadie, 2006, Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 24.

¹⁵ I Ketut Oka Setiawan, 2018, Hukum Perikatan, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, h. 19.

dan membuat dapat diakses informasi elektronik dan pencemaran nama baik”.

Dan ada juga sanksi-sanksi yang dijatuhkan yang sudah diatur ketentuan pidana UU ITE pada pasal 45 dan pasal 27 ayat (1) dan (2) yang dimana denda paling banyak satu miliar rupiah. Tidak ada sanksi tetapi juga adanya pelanggaran data pribadi dalam pinjaman online juga mendapatkan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016 ,yang menyatakan bahwa :

Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa :

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
- c. Pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. Pencabutan izin.

Pembatasan kegiatan usaha bisa juga menjadi batasan kapasitas penerimaan nasabah untuk meminjam uang dari penyelenggara dalam waktu yang sudah ditetapkan. Hal Ini bertujuan untuk calon nasabah baru tidak dirugikan yang diakibatkan oleh penyelenggara data pribadi yang sudah direncanakan oleh penyelenggara.¹⁶

Sanksi yang akan diberikan kepada penyelenggara pinjaman setelah OJK dilaporkan oleh beberapa pihak terkait yang terkena dampak jika

¹⁶ *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005).

penyelenggara pinjaman online yang telah terbukti telah melanggar hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan terbukti merugikan banyak pihak, dan dikenakan sanksi.

C. Pasal yang diberikan Perlindungan Pada Pengguna Layanan Jasa Pinjaman Online

Dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen melarang pelaku perdagangan mencantumkan klausul format yang letak atau bentuknya sulit dilihat atau tidak dapat dibaca digambarkan dengan jelas atau yang penjelasannya susah dimengerti Diberlakukan kepada pelaku usaha berpotensi merugikan konsumen . Selain itu, dengan menginstruksikan debitur pada tahap *law enforcement* akan memudahkan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku usaha. Perlindungan konsumen hakikatnya ditujukan untuk memperkuat posisi antara konsumen dan pelaku ekonomi.¹⁷

Begitu pula pada Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai berikut :

1. Pada Pasal 26 Ayat (1) dan (2) :

(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang

¹⁷ Happy Susanto, “*Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*” (Jakarta: Visimedia, 2008), 41.

menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

2. Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 3”

(3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

3. Pasal 45 B “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat perlindungan data pribadi juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Secara internasional, perlindungan data pribadi diakui sebagai hak konstitusional dalam bentuk “penghapusan data”, yakni hak individu untuk mendapatkan pembenaran

keamanan terhadap data yang dimilikinya dan juga untuk membenaran jika ditemukan kesalahan data. Namun kenyataannya keamanan data di Indonesia masih berbanding terbalik dengan *ius konstitutum* yang berlaku.¹⁸

1. Kelemahan Dan Kelebihan Dari Pinjaman Online

Pinjaman online langsung cair hadir sebagai penolong bagi masyarakat yang ada di kota-kota besar hingga kota kecil. Sesuai dengan namanya, pinjaman uang *online* langsung cair merupakan jenis pinjaman yang dilakukan secara *online*, baik itu melalui situs website maupun aplikasi. Diberikan atau disediakan oleh perusahaan *fintech*, baik itu yang berjenis *market aggregator* hingga *peer to peer lending*.

Keberadaan pinjaman online langsung cair di Indonesia mulai dilirik sejak keberadaan internet semakin familiar di kalangan masyarakat, yakni mulai tahun 2010-an. Hingga kini, tercatat ada puluhan lebih situs *fintech* yang menawarkan pinjaman online langsung cair.

Berkembangnya situs *fintech* di Indonesia tak lepas dari tingginya minat masyarakat akan pinjaman online langsung cair yang memberikan beragam penawaran menarik yang memikat. Jadi tak heran kalau keberadaan pinjaman online langsung cair bukanlah hal yang asing lagi di mata masyarakat. beberapa kelebihan dan kekurangan pinjaman online :

¹⁸Adibah Oktavia (et.al), “Antologi Esai Hukum Dan HAM: Afiliasi Hukum Dan HAM Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia” (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), 57.

a) Kelemahan dari Pinjaman Online

Setiap produk keuangan dan perbankan pasti memiliki kekurangan, tak terkecuali pinjaman online langsung cair. Oleh karena itu, ketahui terlebih dahulu kekurangan dari pinjaman online langsung cair agar nantinya kamu bisa mempertimbangkan dengan baik sebelum mengajukan pinjaman.

1) Sistem Bunga Harian

Tidak seperti bunga kredit tanpa agunan yang diberikan oleh bank yang menerapkan sistem perhitungan bunga bulanan, pinjaman *online* langsung cair menggunakan sistem perhitungan bunga harian. Memang jika kita mengambil masa tenor yang singkat, maka bunganya tidak terlalu berasa, tapi jika masa tenor yang diambil cukup lama, maka bunga yang dikenakan akan cukup berat.

Oleh sebab itu, sebelum mengajukan pinjaman *online* langsung cair, ada baiknya kamu melakukan perhitungan terlebih dahulu agar nantinya bisa mengetahui perbedaan bunga yang harus dibayar jika mengambil masa tenor singkat dan panjang.

2) Plafon Pinjaman Tidak Terlalu Besar

Berhubung pinjaman *online* langsung cair dananya bisa dicairkan dalam waktu 1-3 hari kerja, maka plafon pinjaman yang diberikan tidak terlalu besar. Tidak seperti kredit tanpa agunan yang memberikan plafon pinjaman

hingga Rp 500 juta, pinjaman *online* langsung cair hanya bisa memberikanmu plafon pinjaman hingga Rp 20-30 juta saja.

Tapi sebenarnya, plafon pinjaman yang tidak terlalu besar ini bisa menjadi kelebihan karena untuk kredit tanpa agunan, minimal plafon pinjaman yang harus diajukan adalah Rp 5 juta, sehingga bagi kamu yang butuh dana di bawah Rp 5 juta tidak akan bisa mengajukan pinjaman. Berbeda dengan pinjaman *online* langsung cair yang mematok minimal dana pinjaman Rp 1 juta saja.

3) Masa Tenor Singkat

Plafon pinjaman yang tidak terlalu besar juga mempengaruhi masa tenor yang diberikan oleh pinjaman *online* langsung cair. Biasanya masa tenor yang ditawarkan mulai dari hitungan 10 hari hingga 180 hari. Semakin lama masa tenor yang kamu ambil, maka semakin besar bunga cicilan yang harus dibayarkan. Jadi sebaiknya ketika mengambil pinjaman *online* langsung cair, juga memperhitungkan masa tenor yang diambil dan sesuaikan dengan kemampuan membayar cicilannya.

4) Tidak Semua Pinjaman Online Langsung Cair Terpercaya

Kekurangan pinjaman *online* langsung cair yang terakhir ini memang patut kamu perhatikan karena banyaknya penyedia pinjaman *online* langsung cair yang menjamur tapi tidak semuanya bisa terpercaya dan memiliki kredibilitas tinggi. Tak jarang kita mendengar ada kasus penipuan berkedok pinjaman *online* langsung cair di berbagai

media. Pinjaman *online* langsung cair memang sangat rentan terhadap penipuan, oleh karena itu ketika akan mengambil pinjaman, hal pertama yang harus kamu lihat adalah apakah penyedia pinjaman tersebut terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau tidak.

Dengan terdaftarnya penyedia pinjaman *online* langsung cair di OJK, maka perusahaan *fintech* tersebut berarti diawasi oleh OJK sehingga tergolong aman dan terpercaya.

b) Kelebihan dari Pinjaman Online

Pinjaman online langsung cair, ada baiknya mengetahui apa saja kelebihan yang dimiliki oleh jenis pinjaman ini supaya kamu bisa memahami alasan orang-orang memilih pinjaman online langsung cair.

1) Proses Mudah

Kelebihan dari pinjaman online langsung cair adalah prosesnya yang jauh lebih mudah jika dibandingkan pinjaman offline yang mengharuskanmu untuk datang ke cabang bank terdekat terlebih dahulu untuk mengajukan pinjaman. Hanya dengan menggunakan gadget dan jaringan internet, maka pengajuan pinjaman online langsung cair bisa langsung dilakukan. Dengan begitu, bisa lebih menghemat waktu dan tenaga karena proses pengajuannya bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja.

2) Dana Cair dalam Hitungan Hari

Salah satu alasan utama beberapa orang mengajukan pinjaman online langsung cair adalah karena dana pinjaman bisa cair dalam jangka waktu

hitungan hari, yakni antara 1-3 hari kerja saja. Jika kamu sudah pernah mengajukan pinjaman, prosesnya bahkan bisa berlangsung hanya dalam hitungan jam. Jadi ketika sedang dalam keadaan terdesak dan butuh dana mendadak, maka pinjaman online langsung cair bisa langsung kamu manfaatkan.

Hal ini dikarenakan tidak ada agunan yang diberikan sehingga tidak perlu proses penaksiran aset terlebih dahulu. Ditambah lagi, semua data diberikan secara digital sehingga bisa langsung segera diproses. Berbeda jika kamu mengajukan pinjaman secara offline dengan cara datang langsung ke bank karena data yang diberikan adalah data fisik sehingga harus dipindahkan menjadi data digital agar bisa diproses.

3) Persyaratan Tidak Ribet

Persyaratan dokumen yang disyaratkan oleh pinjaman online langsung cair ini juga tidaklah ribet karena pada dasarnya mereka ingin memberikan pinjaman yang bisa dengan mudah diajukan oleh semua orang. Rata-rata persyaratan yang diberikan oleh penyedia pinjaman online langsung cair hanyalah kepemilikan KTP (Kartu Tanda Penduduk), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), slip gaji atau surat keterangan penghasilan, dan rekening tabungan. Dengan persyaratan yang tidak ribet dan mudah dipenuhi, maka siapa saja bisa mengajukan pinjaman *online* langsung cair.

4) Bisa Digunakan untuk Keperluan Apa Saja

Tidak seperti jenis pinjaman lainnya, seperti KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang hanya dikhususkan untuk membeli rumah, KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) yang dikhususkan untuk membeli kendaraan bermotor, atau KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang dikhususkan untuk modal usaha, pinjaman online langsung cair bisa dipergunakan untuk keperluan apa saja. Kamu bisa menggunakannya untuk renovasi rumah, biaya pendidikan, biaya berobat ke rumah sakit, hingga modal pernikahan. Tapi ingat, pinjaman online langsung cair tidak dianjurkan untuk membayar utang cicilan kartu kredit, uang muka membeli kendaraan atau rumah, hingga untuk keperluan konsumtif seperti berbelanja.

BAB III

BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI DEBITUR

GAGAL BAYAR PINJAMAN ONLINE

A. Transaksi gagal bayar di Era Digital

Perkembangan teknologi yang semakin maju akan mempengaruhi aktivitas perdagangan lembaga keuangan. Transaksi keuangan melalui proses digitalisasi dan sehingga hal ini mempengaruhi pada kemudahan penggunaan transaksi online atau financial teknologi dalam istilah populernya. Dengan demikian juga fokus pada pengembangan sistem model, nilai, dan aktivitas yang berhubungan dengan produk keuangan seperti obligasi, perjanjian dan mata uang.

Hal ini seperti menunjukkan perbedaan harga, waktu dan kredit. Misalnya, di dunia ini perdagangan produk dapat dibeli pada waktu dan pasar berbeda. Salah satunya produk fintech yang ada di Indonesia adalah peer to peer lending atau pinjaman online. Dalam POJK No.77/POJK.01/2016 tentang “layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menggunakan istilah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi untuk mendefinisikan pinjaman online”.

POJK mendefinisikan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi ini sebagai penyedia jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman untuk mengadakan perjanjian pinjam meminjam secara langsung dalam rupiah

Indonesia. Kegagalan untuk mencapai kepentingan pemberi yang dilindungi secara hukum pinjaman atau penyediaan jasa pinjaman online jika terjadi gagal bayar atau kredit macet.

Selain itu, peraturan terkait perlu dirumuskan mekanisme hukum ketika mereka tidak membayar tepat waktu atau tidak melakukan kewajibannya. Mengingat pesat perkembangan bisnis pinjaman online di Indonesia, ketentuan ini sangat diperlukan. Akibatnya, penulis atau jurnalis menyadari celah hukum yang tidak ada aturan mengatur jika peminjam atau peminjam gagal memenuhi kewajibannya kepada penyedia jasa pinjaman online dan tidak ada perlindungan bagi pemberi pinjaman.

Dalam suatu hal penyelenggara pada bisnis pinjaman online ini, dan juga ada beberapa problematika dalam penyelesaian pinjaman gagal bayar antara lain:

1. Struktur Hukum

Dalam struktur ini, OJK tidak mengeluarkan batasan khusus mengenai risiko gagal bayar pinjaman. Sehubungan dengan itu, OJK berpendapat bahwa surat himbuan ini bagi para cukup bagi penyelenggara untuk melakukan tata cara penyelesaian pinjaman apabila terjadi wanprestasi sedangkan masyarakat umum tidak mengetahui isi surat kenaikan tersebut.

Hal ini berdampak pada opini masyarakat tentang kinerja dari pihak OJK dalam hal merespon mekanisme wanprestasi debitur yang gagal bayar. Dalam hal ketentuan penagihan bagi penerima pinjaman yang

gagal bayar tidak ada dalam POJK No.77/POJK.01/2016 tetapi ada dalam pedoman perilaku pemberian layanan pinjam meminjam uang dengan sistem teknologi informasi secara bertanggung jawab.

Dalam POJK No.77/POJK.01/2016 pasal 48 berisikan “bahwa penyedia jasa pinjaman online di Indonesia wajib sudah terdaftar sebagai anggota Asosiasi yang tertunjuk oleh ojk langsung yaitu AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia)”.

Dalam situasi saat ini,OJK belum memiliki kewenangan untuk melakukan prosedur penyelesaian sengketa sebagai otoritas yang berwenang untuk mengawasi dan memantau secara langsung kegiatan bisnis pinjaman online di Indonesia. OJK juga memiliki lembaga alternative penyelesaian sengketa untuk 6 cabang sektor keuangan yaitu :

1. Sektor Peransurarian,
2. Sektor Pasar Modal
3. Sektor Dana Pensiun
4. Sektor Perbankan
5. Sektor Penjaminan,dan
6. Sektor Pembiayaan dan Pegadaian.

Namun sejauh ini,OJK masih belum memiliki lembaga yang melengkapi sektor teknologi finansial. Hal ini dinilai sangat penting melihat mengingat perkembangan bisnis keuangan yang berkembang pesat di Indonesia ini.

2. Substansi Hukum

Dibagi menjadi dua sebab yang mempengaruhi pinjaman yaitu :

- a) Belum adanya Peraturan undang-undang yang Mengkhususkan tentang Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar

OJK mempunyai rancangan yang sudah dibuat untuk memenuhi strategi yang baru untuk peer to peer lending. Belum ada rancangan tersebut bersifat mengganti atau tidak melengkapi POJK No.77/POJK.01/2016 tentang “layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi”. Ada kemungkinan susunan ini yang sedang dikompilasi tidak berisi informasi tentang mekanisme penyelesaian pinjaman gagal bayar.

Menurut OJK hal ini bukan menjadi urgensi untuk dibuat suatu peraturan dan juga hal ini masih belum didukung dengan undang-undang khusus yang mengatur tentang finansial teknologi secara khusus.

- b) Lemahnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016

OJK sudah memperingati kepada layanan jasa pinjaman online di Indonesia untuk menagih penerima pinjaman online yang mengalami gagal bayar secara kurang baik melalui surat dan email langsung ke seluruh layanan jasa pinjaman online di Indonesia. Selain adanya kode etik yang harus dipatuhi oleh anggota asosiasi, sejauh ini cara penagihannya masih dalam batas wajar oleh kode etik dan tanggung jawab pihak penyelenggara.

OJK sudah merasakan bahwa pada “POJK No.77/POJK.01/2016” ini tidak efektif bagi beberapa pihak penyelenggara bisnis sehingga peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan peer to peer lending yang ada, dan juga dinilai terlalu banyak mengarah atau melindungi kepentingan penerima pinjaman online.

3. Budaya Hukum

Dibagi menjadi tiga sebab yaitu :

- a) Kurangnya Informasi Masyarakat tentang Menggunakan Layanan Pinjaman Berbasis Teknologi

Masyarakat di Indonesia masih banyak yang belum memahami tentang bisnis tetapi juga banyak yang langsung terjun di dalam bisnis ini. Sehingga masyarakat banyak yang tersesat dan terjebak di dalam jasa-jasa pinjaman online ilegal yang belum terdaftar sehingga banyak yang protes dengan bunga yang sangat besar dan juga memberatkan.

OJK menyebutkan masih banyak pengaduan-pengaduan dari beberapa pihak yang dirugikan tentang jasa pinjaman online ilegal ini. Kejadian ini tidak akan terjadi jika masyarakat terlebih dulu mengecek dan memahami jasa pinjaman online tersebut sudah terdaftar atau belum di OJK.

Sebenarnya untuk mengecek jasa pinjaman online itu sangat mudah karena semua data OJK yang telah terdaftar dan mempunyai

izin sudah tersedia di website resmi OJK. Kalau jika dari pihak penerima pinjaman dengan jasa pinjaman online itu bisa berkerja sama dengan baik maka semua program ataupun prosedur berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan dan bisa diterima baik tanpa harus melibatkan dari pihak-pihak manapun.

Tetapi dilihat dari sisi kebenarannya dari masyarakat masih tidak mampu membayar pinjaman tersebut dan berusaha menyembunyikan akses pribadi bagi beberapa orang untuk dapat dihubungi dengan si penagih dimana masyarakat meminjamkan uang. Sudah dari awal ada peringatan risiko buruk kalau masyarakat apabila pinjaman ini terkendala pinjaman gagal bayar.

Risiko terburuknya seperti adanya pemberian denda perhari berapa persen, adanya rasa malu karena berhutang, dan juga riwayat terburuknya dalam hal pinjaman akan tercatat dalam sistem fintech.

b) Sudut pandang dari Masyarakat cara Penagihan melalui Pihak Ketiga

Dalam situasi ini berdampak untuk opini public ke sistem penagihan dibuat oleh saluran panggilan telepon dari jasa pinjaman online. Faktanya, tidak semua sistem penagihan melalui telepon dapat diklasifikasikan sebagai kinerja negatif atau dilakukan secara tidak memadai. Selain itu, opini publik dapat mempengaruhi reputasi layanan jasa pinjaman online yang terkait.

Jika hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat mengetahui kebenarannya sebab dan mengakibatkan antara para jasa.

Metode tampilan penagihan terhadap si penagih maupun dari pihak jasa pinjaman online atau pun dari pihak ketiga. Dalam hal, si penagih mempunyai perilaku baik mengingatkan atas semua risiko yang terburuk yang kemungkinan apabila penerima jasa pinjaman termasuk dalam daftar pembayaran yang gagal sering kali diabaikan. Beberapa dari masyarakat menanggapi himbuan diatas yang mungkin hanyalah sebagai ancaman belaka untuk membuat penerima pinjaman merasa takut.

- c) Kurangnya kesadaran Hukum di dalam Masyarakat yang masih kurang memahami sistem gagal bayar

Masyarakat di Indonesia masih kurang dengan adanya kesadaran hukum yang masih lemah dilihat dari sudut pandang cara membaca dan mempelajari peraturan yang sudah ada. Dikarenakan masih banyak keluhan masyarakat mengenai mekanisme sistem penagihan dari telepon atau pun sms ke OJK.

Hal tersebut sudah jelas dalam POJK No.77/POJK.01/2016 tentang “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pada sistem Layanan ini secara tidak langsung bertanggung jawab dan tercantum dalam kebijakan privasi dari sebuah jasa pinjaman online”. Jika para penerima jasa pinjaman memahami kebijakan POJK. Maka dari itu, penerima pinjaman telah diarahkan kepada jasa pinjaman online yang telah terdaftar dan mendapatkan izin resmi.

Dalam masalah ini karena jasa pinjaman online telah terdaftar dan berlisensi diwajibkan menjadi anggota (AFPI). Ketika telah menjadi anggota resmi jasa pinjaman online harus bekerjasama dengan institusi penagihan (*debt collector*) yang telah mendapatkan sertifikasi izin dari AFPI. Untuk pertanyaan penggunaan data nonaktif termasuk kontak dari telepon selular pemilik penerima pinjaman sudah tercatat dalam kebijakan privasi yang sudah muncul pada layar ponsel pengguna tetapi sebelum itu penerima pinjaman menggunakan uang layanan tersebut harus digunakan semaksimal mungkin.¹⁹

B. Adanya Ancaman dan Teror terhadap para Pengguna Jasa Layanan Pinjaman Online

Pelanggaran-pelanggaran tersebut bahkan dapat berujung pelanggaran HAM sebagai akibat ancaman ini sehingga menimbulkan terorisme terhadap pengguna jasa pinjaman online yang dianggap mengabaikan pelanggaran yang dilanggar oleh unsur ancaman ini. Layanan jasa pinjaman online tunduk pada perlindungan Hak Asasi Manusia. Ancaman intimidasi menimbulkan rasa ketakutan, rasa malu, dan kecemasan bagi masyarakat karena mereka berbagi informasi dengan anggota keluarga dan teman terdekat yang dikenal pengguna layanan pinjaman ini.

Setiap debitur berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan seperti akibat dari keterlambatan gagal bayar. Dalam hal ini,

¹⁹PROBLEMATIKA MEKANISME PENYELESAIAN PINJAMAN GAGAL BAYAR PADA PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA Oleh:Dona Budi Kharismai Diterima : 3 April 2020, disetujui : 7 April 2020

Anggota Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia Mohammad Choirul Anam mengatakan persoalan itu tidak dapat menjerat pengguna layanan sebagai debitur yang tidak bisa membayar pinjaman, jadi persoalannya ini termasuk kedalam perjanjian utang piutang sehingga bukan menjurus ke pidana melainkan keperdataan.

Jika penegak hukum terus menjatuhkan sanksi pidana kepada debitur, maka itu bertentangan dengan pelanggaran terhadap hukum UU.²⁰

C. Gugatan Wanprestasi terhadap Pinjaman Online

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wanprestasi atau ingkar janji dapat sengaja maupun tidak sengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdota yang menyatakan “penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatkannya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

²⁰ *Gagal Bayar Pinjaman Fintech, Bisakah Dikenakan Pidana,* accessed September 5, 2020

Menurut Subekti, mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, tetapi terlambat
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi tetapi tidak sesuai, melakukan prestasi tetapi terlambat, melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diperjanjikan.

Pihak yang dengan sengaja atau atas kelalaiannya melakukan wanprestasi, dapat dihukum berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara yang menyatakan “ Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya ”

Maka demikian dapat disimpulkan wanprestasi dapat terjadi ketika salah satu pihak tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi tetapi tidak sesuai, melakukan prestasi tetapi terlambat, melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diperjanjikan.

Jika salah satu pihak yaitu misalnya kreditur tidak secara sukarela menerima dan mengakui bahwa ia telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka debitur tidak bisa secara sepihak memaksakan kehendaknya dengan menyatakan kreditur wanprestasi dan menjalankan akibat hukum wanprestasi secara sepihak diluar mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena adanya perbedaan penafsiran dan perselisihan hak antara kreditur dengan debitur, maka penyelesaian perselisihan harus melalui mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku yaitu melalui pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang di Pengadilan yaitu Hakim dengan mengajukan gugatan wanprestasi.

Namun apabila debitur telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyatakan dirinya wanprestasi, maka pelaksanaan segala akibat wanprestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dapat dilaksanakan secara sukarela.

Salah satu bentuk pengikatan dalam perjanjian antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) adalah perjanjian Pinjam-Meminjam. Berkaitan dengan Pinjam-Meminjam khususnya dalam konteks Pinjaman Uang, mengacu pada BAB XIII Buku III KUHPerdara Pasal 1754 yang menyatakan “Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan

mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama ”

Dalam aplikasi Penyedia Pinjaman Online, terdapat petunjuk bagi calon Pengguna untuk mengklik setuju sebagai wujud kesepakatan terhadap syarat dan ketentuan perjanjian maupun Kebijakan Privasi yang akan diberlakukan. Oleh karena Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa telah saling bersepakat terhadap perjanjian Pinjam-Meminjam, maka berlaku ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan ; “Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya“. Artinya Peminjam dan Pemberi Pinjaman wajib mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian sebagaimana mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, apabila Pengguna dana pinjaman online mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, sudah cukup untuk menyatakan Peminjam telah melakukan perbuatan wanprestasi karena melanggar ketentuan jadwal pembayaran angsuran yang telah ditetapkan dalam perjanjian Pinjam Meminjam.

Penyelesaian wanprestasi diluar mekanisme hukum ini yang kemudian menyebabkan timbulnya permasalahan hukumnya lainnya seperti pengancaman, penyebaran data diri peminjam dimedia sosial, dan perampasan barang-barang milik peminjam/debitur.

Dalam pelaksanaannya apabila terjadi silang pendapat antara Peminjam dan Pemberi Pinjaman berkaitan tunggakan pembayaran angsuran pinjaman dan/atau denda, maka kreditur tidak bisa secara sepihak menyatakan debitur wanprestasi, melainkan harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri. Meskipun debitur berada dalam posisi yang lemah, akan tetapi penyelesaian sengketa harus tetap melalui mekanisme hukum yang berlaku, tidak boleh menggunakan cara-cara premanisme atau yang sifatnya intimidatif. Sebab cara-cara yang demikian itu justru akan menimbulkan persoalan hukum lain seperti misalnya kreditur menyebar identitas diri Peminjam dimedia sosial justru mencerminkan nama baik seseorang dan melanggar Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Perlindungan data pribadi juga diatur dalam UU ITE Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa :

- Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Ketentuan tersebut telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Gugatan yang dimaksud berupa gugatan perdata yang diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.

Biasanya dalam perjanjian Fintech, telah disisipkan klausa pasal perihal penyelesaian perselisihan pinjam meminjam yang akan diselesaikan secara musyawarah dan atau melalui gugatan perdata di suatu pengadilan tertentu. Oleh karenanya demi hukum yang beradilan dan kepastian hukum perihal terjadi wanprestasi, maka sesuai hukum yang berlaku, Pemberi Pinjam/kreditur dapat memberikan somasi (peringatan tertulis) kepada debitur dan bilamana somasi itu tidak diindahkan oleh debitur, maka kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri untuk meminta tergugat/debitur dinyatakan wanprestasi dan dihukum untuk melaksanakan kewajiban prestasinya serta mengganti kerugian yang ditimbulkan. Hakim wajib menggali substansi perkara dengan dalil gugatan kreditur, misalnya apakah debitur benar-benar wanprestasi. Hakim dituntut dapat menjaga pengadilan tetap pada posisinya sebagai tempat para pihak mencari keadilan. Hakim harus benar-benar jeli dan netral dalam memeriksa perkara yang diajukan.

Namun dalam praktiknya, kreditur akan cenderung menghindari penyelesaian melalui gugatan dan lebih memilih cara-cara penyelesaian diluar mekanisme hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan karena gugatan perdata memakan waktu yang panjang dan biaya yang harus ditanggung oleh Penggugat/kreditur. Namun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang perubahan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, gugatan wanprestasi yang nilai kerugiannya dibawah 500.000.000 (lima ratus juta) dapat dilaksanakan melalui mekanisme gugatan sederhana yang durasi penyelesaiannya adalah 25 (dua puluh lima) hari untuk tingkat pertama dan 7 (tujuh) hari untuk tingkat keberatan (final dan mengikat).

Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan Hukum Tetap, mekanisme hukum selanjutnya adalah mengajukan permohonan eksekusi untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Dalam pelaksanaan eksekusi jika Tergugat/Debitur tidak dapat melaksanakan perintah pengadilan yang berisi hukuman untuk membayar sejumlah kerugian kepada Penggugat/Kreditur karena alasan ketidakmampuan secara financial, Tergugat/debitur tidak dapat ditangkap dan ditahan, melainkan kreditur harus mengajukan permohonan penyitaan terhadap harta benda Tergugat/Kreditur sebagai jaminan ke pengadilan, namun jika tidak ada harta benda Kreditur yang dapat diletakan sebagai barang jaminan, maka pada akhirnya putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan (*non excutable*). Situasi inilah yang dihindari oleh Pemberi Pinjaman Online/Kreditur yang memberikan pinjaman tanpa jaminan barang. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, inilah aturan hukum yang berlaku di indonesia dan setiap warga negara wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

²¹https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KfsdG_nAPr4J:https://www.ndrasatrianis.com/2021/02/01/wanprestasi-dalam-perjanjian-pinjaman-online/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pinjaman online ialah fasilitas pinjaman di era digital yang sistematis atau moneterinya yang ditawarkan oleh penyedia layanan keuangan yang beroperasi secara online melalui aplikasi pada ponsel tanpa perlu melakukan tatap muka. Tak heran apabila penyedia pinjaman online semakin marak dengan menawarkan kemudahan dalam hal pinjam meminjam.

Jika kemudahan ini tidak dilakukan adanya keseimbangan dengan sistem keamanan maka akan muncul konflik seperti yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Akibatnya hukum yang timbul dari perbuatan yang sudah dilakukan oleh pakar hukum dari adanya pelanggaran seperti hal data pribadi yang diambil oleh pihak penyelenggara pinjaman online berupa penjatuhan sanksi.

2. Dalam ketentuan penagihan bagi penerima pinjaman gagal bayar masih belum ada dalam POJK No.77/POJK.01/2016 tetapi sudah tertera dalam pedoman perilaku pemberian layanan pinjam meminjam uang dengan sistem teknologi informasi secara bertanggung jawab. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan seperti gagal bayar.pengguna layanan sebagai debitur yang tidak mampu membayar pinjaman tersebut dan sudah memasuki kategori pejanjian utang piutang sehingga bukan ranah pidana melainkan perdata.

B. SARAN

1. Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran data pribadi, dianjurkan untuk menghindari penggunaan layanan pinjaman berbasis online ini apabila keperluan tersebut masih belum membutuhkan dan selalu memperhatikan layanan pinjaman tersebut sudah berizin atau belum.
2. Bagi penyelenggara pinjaman online, dianjurkan agar melakukan kegiatan usaha tersebut dengan jujur, beritikad baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menggunakan data pribadi debitur dengan sebaik-baiknya dan tetap menjaga kerahasiaan-nya, jika debitur mengalami gagal bayar.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR

Ibid., hlm. 11

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1086>

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pinjaman>

online+&cd=13&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d

Sugeng, "Hukum Telematika Indonesia" (Jakarta:Kencana, 2020), 50.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005).

Happy Susanto, "*Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*" (Jakarta: Visimedia, 2008), 41.

Adibah Oktavia (et.al), "*Antologi Esai Hukum Dan HAM: Afiliasi Hukum Dan HAM Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia*" (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), 57.

Gagal Bayar Pinjaman Fintech, Bisakah Dikenakan Pidana," accessed September 5, 2020

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KfsdG_nAPr4J:https://www.indrasatrianis.com/2021/02/01/wanprestasi-dalam-perjanjian-pinjaman-online/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d

BUKU

<https://economy.okezone.com/> dengan judul "6 Risiko Tidak Membayar Pinjaman Online, Nomor 4 Bikin Malu : Okezone Economy",

Afifi (et.al), "*Politik Hukum Era Jokowi*" (Tangerang: PUSKAPKUM, 2019), 248

Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 2 Nomor 3
November 2020

PROBLEMATIKA MEKANISME PENYELESAIAN PINJAMAN GAGAL

BAYAR PADA PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA Oleh:Dona Budi Kharismai Diterima : 3 April 2020, disetujui : 7 April 2020

Gita Andini, “*Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending,*” Skripsi, FEB, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017, hlm. 51

Sinta Dewi, 2016, “*Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia*”, Yustisia, Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2016, h. 25.

Zaeni Asyhadie, 2006, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 24.

I Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, h. 19.

Ernama, Budiharto, Hendro, “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*”, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, (2017), hlm.5

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT SECARA ONLINE SEBAGAI BAGIAN DARI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)